



**P E N E T A P A N**

Salinan

Nomor : 098/Pdt.G/2011/PA.Min

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NURHAYANI binti SAMRIZAL CHANDRA**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**SEFRI YANDI bin SOFYAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Posyandu No. 43, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 08 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan register Nomor : 098/Pdt.G/2011/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2008 di Koto Kaciak yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/01/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya tanggal 07 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ALFARENZI bin SEFRI YANDI, umur : 2 tahun;



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - c. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari untuk bermain Domino dan pulang setelah larut malam sekitar pukul 02.00 WIB;
5. Bahwa keadaan seperti tersebut di atas selalu Penggugat jalani dengan penuh kesabaran demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat berharap suatu saat Tergugat bisa merubah sikapnya, namun harapan Penggugat sia-sia karena pada awal bulan Juli 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat sambil marah-marah bahkan sampai memukul muka Penggugat dengan kain;
- . Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat di Palembang dan pada hari Raya Idul Fitri 1432 H setelah itu Penggugat pulang ke kampung;
- . Bahwa semenjak berpisah tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- . Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- . Bahwa atas perlakuan dan sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**



- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berbaik lagi dan dapat membina rumah tangga kembali seperti semula, atas nasehat dan usaha damai majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia berbaik kembali dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 098/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 08 September 2011, maka majelis menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

- 1 Menyatakan bahwa perkara nomor : 098/Pdt.G/2011/PA.Min telah selesai karena dicabut ;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqad'ah 1432 H, oleh **Drs. RISWAN**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 098/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 12 September 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **ADIL FAKHRU ROZA, SHI**, Hakim-hakim Anggota serta **RAHMITA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. RISWAN**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dra. NISWATI**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**ADIL FAKHRU ROZA, SHI**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**RAHMITA, S.Ag**

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000   |
| . Biaya ATK Perkara  | : | Rp. 50.000   |
| . Biaya Panggilan    | : | Rp.135.000   |
| . Redaksi            | : | Rp. 5.000  |
| . Meterai            | : | <u>Rp. 6.000</u>   |
| <b>Jumlah</b>        |   | <b>Rp.226.000 ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);</b> |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maninjau, 17 Oktober 2011

Disalin sesuai aslinya

Oleh

P a n i t e r a

Drs. MAWARDI